

**PELANGGARAN KODE ETIK HAKIM
(STUDI KASUS TINDAKAN TIDAK PATUT OKNUM HAKIM CABUL)****Putri Indah Pertiwi**Email: 3022210121@univpancasila.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Pancasila

Abstrak

Hakim ialah pejabat peradilan yang diberi wewenang dari undang-undang guna memeriksa, mengadili dan memutus masalah. Karena profesinya sebagai pejabat peradilan, Hakim memiliki peraturan-peraturan yang harus dipatuhi baik pada profesionalitasnya ataupun dalam kehidupan sehari-harinya. Namun, kadang kala sejalan dengan prakteknya masih terdapat beberapa oknum pejabat peradilan dalam hal ini Hakim yang tidak mematuhi dan mengindahkan Kode Etik Hakim. Salah satunya terjadi kepada oknum Hakim Pengadilan Negeri Lahat Sumatera Selatan yang melakukan tindakan tidak terpuji kepada rekan sesama Hakimnya dengan cara melakukan perekaman secara diam-diam kepada Hakim perempuan yang sedang mandi. Hal ini tentunya bertentangan dalam Kode Etik serta Pedoman Perilaku Hakim pada melaksanakan jabatannya serta dapat mempengaruhi kepercayaan publik terhadap profesi Hakim dan badan peradilan. Jenis studi ini memakai teknik studi hukum normatif, yakni studi ini berfokus pada norma-norma dan aturan hukum, baik dengan bahan hukum primer, sekunder, serta bahan hukum tersier. Hasil studi menyatakan bahwasanya telah terjadi pelanggaran terhadap prinsip-prinsip etika Hakim dalam Kode Etik Hakim yang dapat menyebabkan menurunnya kepercayaan publik terhadap Hakim dan badan peradilan. Sehingga dalam hal ini penting bagi Hakim untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap profesi dan badan peradilan di Indonesia.

Kata Kunci: Kode Etik, Hakim, Kepercayaan Publik

Abstract

Judges are judicial officials who are authorized by law to examine, adjudicate, and decide cases. Due to their profession as judicial officials, judges have rules that must be obeyed both in their professional lives and in their daily lives. However, in practice, there are still some judicial officials, in this case judges, who do not comply with and disregard the Code of Ethics for Judges. One such case involved a judge at the Lahat District Court in South Sumatra who committed an unethical act against a fellow judge by secretly recording a female judge while she was bathing. This clearly contradicts the Code of Ethics and Guidelines for Judicial Conduct in the performance of their duties and can undermine public trust in the judicial profession and the judicial system. This type of research employs a normative legal research method, focusing on legal norms and rules, utilizing primary, secondary, and tertiary legal sources. The research findings indicate that there has been a violation of the ethical principles of judges as outlined in the Code of Ethics for Judges, which could lead to a decline in public trust in

Article history

Received: Juni 2025

Reviewed: Juni 2025

Published: Juni 2025

Plagiarism checker no 349

Doi : prefix doi :

10.8734/causa.v1i2.365

Copyright : author

Publish by : causa



This work is licensed under
a [creative commons
attribution-noncommercial
4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

judges and the judicial system. Therefore, it is crucial for judges to uphold integrity and maintain public trust in the profession and the judicial system in Indonesia.

Keywords: *Code of Ethics, Judges, Public Trust*

A. PENDAHULUAN

Indonesia disebut sebagai negara hukum dengan terdapat 4 (empat) dasar penegak hukum, yaitu kepolisian, jaksa, Hakim, serta lembaga permasyarakatan selanjutnya bertambah dengan advokat. Indonesia sebagai negara hukum memiliki pengadilan sebagai tempat untuk mendapat keadilan. Lembaga peradilan ialah pelaku kekuasaan kehakiman yang berdaulat guna menegakkan hukum serta keadilan (Wahyuni, 2022). Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, terdapat 4 (empat) pilar lingkungan peradilan di Indonesia, yakni:

- 1) Peradilan Umum, mencakup sengketa perdata serta pidana;
- 2) Peradilan Agama, mencakup hukum keluarga (perkawinan, perceraian, ekonomi islam, serta lainnya);
- 3) Peradilan Tata Usaha Negara, mencakup sengketa warga negara serta pejabat tata usaha negara;
- 4) Peradilan Militer, mencakup kejahatan yang dilaksanakan dari militer.

Berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 mengenai Kekuasaan Kehakiman, Kekuasaan Kehakiman ialah kekuasaan negara yang merdeka guna melaksanakan peradilan guna menegakkan hukum serta keadilan sesuai Pancasila serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 agar terlaksananya Negara Hukum Republik Indonesia. Sedangkan pada Pasal 1 angka (5) UU Kekuasaan Kehakiman mendefinisikan Hakim sebagai Hakim dalam Mahkamah Agung serta Hakim dalam badan peradilan yang ada di bawahnya pada lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, serta Hakim dalam pengadilan khusus yang ada pada lingkungan peradilan itu. Secara sederhana, Hakim adalah seseorang yang karena jabatannya memiliki fungsi utama yaitu untuk memeriksa dan memutus perkara (Dr. Sinintha Yuliansih Sibarani & Muhammad Arbani, 2022). Hakim sendiri merupakan pejabat negara dimana pada awalnya status kepegawaian Hakim pengadilan tingkat pertama serta tingkat banding adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) jadi pejabat negara pada adanya Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 mengenai Perubahan pada Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 mengenai Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman serta Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 mengenai Perubahan pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 mengenai Pokok-Pokok Pegawaian (Indonesia, 2003).

Pada melaksanakan tugas serta fungsinya Hakim sendiri wajib menjaga kemandirian peradilan, maksudnya ialah bebas oleh campur tangan pihak luar serta tekanan baik fisik ataupun psikis. Tugas Hakim sesuai Pasal 50 Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 mengenai Peradilan Umum Hakim Pengadilan ialah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman, guna memeriksa, memutus, serta mengatasi masalah pidana serta masalah perdata pada tingkat pertama. Serta pada Pasal 2 ayat (4) UU Kekuasaan Kehakiman, Hakim bertugas mengadili perkara melalui asas sederhana, cepat serta dana ringan. Hakim sendiri mempunyai fungsi guna melaksanakan tugas-tugas Pengawasan menjadi Pengawas Bidang pada Memberi arah serta bimbingan yang dibutuhkan untuk para pejabat struktural ataupun fungsional. (Dr. Sinintha Yuliansih Sibarani & Muhammad Arbani, 2022)

Oleh karena itu, untuk mendapatkan peradilan bebas tanpa intervensi, Hakim sebagai penegak hukum di ranah peradilan harus menaati seperangkat aturan yang mengatur mengenai setiap sikap dan perilakunya dalam menjalankan profesi Hakim. Aturan tersebut berbentuk Kode Etik Hakim yang tertuang pada Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung serta Ketua Komisi Yudisial No. 047/KMA/SKB/IV/2009-2/SKB/P.KY/IV/2009 mengenai Kode Etik serta Pedoman Perilaku Hakim serta Peraturan Bersama Mahkamah Agung RI serta Komisi Yudisial RI No. 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 mengenai Panduan Penegakan Kode Etik serta Pedoman Perilaku Hakim. Namun, tidak menutup kemungkinan, Hakim sebagai manusia biasa di balik profesinya dapat membuat kesalahan baik atas dasar internal (dirinya sendiri) atau eksternal (diluar dirinya sendiri) sehingga melakukan pelanggaran yang bisa merusak marwah profesi Hakim serta peradilan, pada melaksanakan perbuatan yang dilarang undang-undang, kode etik maupun hukum adat.

Kasus Hakim Cabul BPT adalah salah satu contoh kasus dimana oknum Hakim melaksanakan pelanggaran terhadap Kode Etik serta Perilaku Hakim yang berlaku. Pada hal ini, Hakim BPT telah melakukan tindakan tidak senonoh kepada sesama rekan kerjanya dengan cara memvideokan rekan kerja wanitanya yang juga seorang Hakim ketika sedang mandi. Selain melakukan tindakan yang dilarang dalam Kode Etik Hakim, perilaku tersebut juga telah melanggar kesusilaan seorang wanita dalam ranah privasinya.

Hakim disebut "Yang Mulia" dalam ruang persidangan sebagai salah satu bentuk penghormatan dan penghargaan sebagai sosok yang dipercaya dan dihormati oleh masyarakat, akan hilang marwahnya apabila melakukan tindakan yang melanggar hukum apalagi berkaitan dengan kesusilaan. Dimana selain memiliki tanggung jawab untuk bersikap profesional dalam profesinya Hakim juga memiliki peranan di masyarakat termasuk kepada rekan sesama Hakim, pegawai, masyarakat dan dalam rumah tangganya. Dengan adanya perilaku tercela seperti kasus di atas, memungkinkan apabila masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap Hakim dan lembaga peradilan karena dianggap bukan contoh sosok yang perlu dihormati dan meragukan proses serta hasil putusan.

Sehingga yang akan dikaji pada jurnal ini ialah sanksi hukum yang diberikan kepada Hakim BPT terhadap perilaku tidak senonoh yang telah dilakukannya, dampak pelanggaran kode etik terhadap kepercayaan publik dan apa peranan yang seharusnya dilakukan oleh seorang Hakim di dalam masyarakat.

B. METODE PENELITIAN

Teknik pendekatan yang dipakai guna menganalisis serta mengkaji masalah pada kasus ini pada menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengkaji secara mendalam kasus hukum tertentu terhadap pertauran perundang-undangan yang berlaku. Dengan pengumpulan data melalui analisis dokumen yaitu pada hal tersebut Kode Etik serta dianalisis secara deskriptif dan interpretatif.

C. PEMBAHASAN

Kode etik dengan etimologis asalnya dari bahasa Yunani Kuno yakni "*ethos*" yang berarti kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, perilaku (Dr. Sinintha Yuliansih Sibarani & Muhammad Arbani, 2022). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika ialah ilmu terkait apa yang baik serta apa yang buruk dan terkait hak serta kewajiban moral (akhlak). Akibatnya bisa kita tarik garis lurus bahwasanya etika merupakan ilmu mengenai baik serta buruk yang berkenaan dengan kebiasaan di masyarakat. Sehingga etika sendiri harus berjalan sesuai dengan kebiasaan yang diterima di dalam masyarakat.

Kode etik profesi ialah aturan yang diimplementasikan serta diterima dari kelompok profesi, yang mengarahkan ataupun memberikan petunjuk pada anggotanya bagaimana harus bertindak serta menjamin kualitas moral profesi pada pandangan masyarakat (Muhammad, 2006). Kode etik profesi sendiri dibuat untuk mengatur seseorang yang menjalankan profesi/pekerjaannya baik ketika bertindak dalam pekerjaannya maupun bertindak di luar pekerjaannya. Sehingga pada hal tersebut kode etik profesi mengatur bagaimana seseorang bertindak sesuai dengan jabatan yang ia punya, guna melindungi dirinya, jabatannya dan institusi/lembaga yang menaunginya.

Hakim sebagai satu dari pilar penegak hukum mempunyai Kode Etik yang mengatur tata perilaku. Kode etik tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Ketua Mahkamah Agung (MA) RI serta Ketua Komisi Yudisial (KY) RI No. 047/KMA/SKB/IV/2009 serta No. 2/SKB/P.KY/IV/2009 mengenai Kode Etik serta Pedoman Perilaku Hakim, yang didalamnya isinya 10 (sepuluh) asas dasar Kode Etik serta Pedoman Perilaku Hakim yang perlu diterapkan. 10 (sepuluh) asas ini diantaranya:

1. Bersikap adil;
2. Bersikap jujur;
3. Bersikap arif serta bijak sana;
4. Berperilaku mandiri;
5. Berintegritas tinggi;
6. Bertanggungjawab;
7. Menjunjung tinggi harga diri;
8. Berdisiplin tinggi;
9. Bersikap rendah hati;
10. Berperilaku profesional.

Pada kasus oknum Hakim BPT yang bertindak cabul terhadap rekan kerjanya tentu telah melanggar prinsip-prinsip di atas dan telah melalui persidangan serta diberikan sanksi hukum sesuai dengan tindakannya. Kemudian, dengan adanya hal seperti itu tentunya masyarakat mampu menilai sikap dan tindak perilaku Hakim BPT yang dinilai tidak sesuai dengan etika, nilai dan norma dalam masyarakat, yang menyebabkan adanya kemungkinan menurunnya integritas Hakim dan lembaga peradilan. Kemudian, apa peranan yang seharusnya Hakim lakukan dalam berkehidupan sebagai seorang Hakim dan masyarakat.

1. Kronologi Kasus dan Penjatuhan Sanksi Terhadap Hakim BPT

Dikutip melalui (Tim detikcom, 2022), kasus bermula dari Hakim BPT (inisial) serta Bu Hakim yang bertetangga di rumah dinas. Awal mulanya Hakim BPT mendengar bahwa temannya (Bu Hakim) tengah mandi dan ia langsung mengeluarkan HP serta merekam Bu Hakim dari celah tembok rumahnya. Hal tersebut akhirnya diketahui Bu Hakim dan Bu Hakim segera melaporkannya ke Ketua Pengadilan.

Namun Mahkamah Agung (MA) tidak memecat Hakim cabul tersebut namun sanksi yang dijatuhkan meliputi penundaan kenaikan gaji berkala dalam 1 (satu) tahun. Dimana BPT dinyatakan bersalah atas perbuatannya yang melanggar kode etik yang terdapat pada SKB Ketua MA-Ketua KY huruf c butir 1 Penerapan Umum 1.1.4. Huruf C butir 5 Penerapan Umum 5.1.3. Jo PB MARI serta KY Pasal 5 ayat 3 huruf a serta Pasal 9 ayat 4 huruf b jo Pasal 18 ayat 2 huruf a serta e.

Pelanggaran kode etik yang dilaksanakan Hakim BPT menurut MA termasuk ke dalam pelanggaran sedang. Dimana aturan mengenai tingkat dan jenis pelanggaran tersebut tertuang pada Pasal 18 ayat 2 huruf a serta e PB MARI serta KY No. 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 yang menyatakan bahwa pelanggaran

sedang yang dilakukan oleh Hakim BPT meliputi pelanggaran pada Pasal 5 ayat (3) huruf a, serta Pasal 9 ayat (4) huruf b.

Pasal 5 ayat (3) huruf a:

- a. *Hakim dilarang memberi kesan bahwasanya satu dari pihak yang sedang bermasalah ataupun kuasanya mencakup penuntut serta saksi ada pada posisi yang istimewa guna memengaruhi Hakim yang berkaitan..*

Pasal 9 ayat (4) huruf b:

- b. *Hakim perlu menghindari berinteraksi, baik langsung ataupun tidak langsung pada advokat, penuntut serta pihak-pihak pada sebuah masalah yang sedang diperiksa dari Hakim yang berkaitan.*

Bahwasannya dalam hal ini Hakim BPT telah melanggar kedua aturan di atas menurut Kode Etik Profesi sebagai seorang Hakim. Hal ini juga berkaitan dengan Hakim BPT yang tidak mengindahkan prinsip Berperilaku Arif serta Bijaksana. Dimana seharusnya Hakim BPT dapat berbuat selaras pada aturan hukum, aturan keagamaan, kebiasaan dan kesusilaan, serta mampu memperhitungkan dampak oleh tindakannya itu. Dengan hal tersebut Hakim BPT sepatutnya tidak melakukan tindakan tercela yang dilakukannya.

2. Dampak Pelanggaran Kode Etik Hakim Terhadap Kepercayaan Masyarakat

Dibalik adanya oknum Hakim yang tidak dapat menempatkan diri sesuai etika profesinya, hal ini akan membuat kepercayaan masyarakat pada profesi Hakim serta institusi peradilan menurun. Seorang Hakim yang tercatat pernah melakukan pelanggaran bahkan sampai dipecat maka reputasinya akan menurun dan peluang untuk melanjutkan profesinya akan terbatas (Pertiwi, 2024).

Dalam kasus ini, sebagai seorang Hakim yang dihormati karena sebagai pencari keadilan atau wakil Tuhan di dunia, sepatutnya Hakim BPT tidak melakukan perekaman diam-diam atau tindakan tidak senonoh terhadap rekan sesama Hakimnya. Tentu saja penilaian masyarakat akan berbeda dalam memandang Hakim BPT, akan ada yang menganggapnya cabul, tidak sopan, dan lain sebagainya yang akhirnya Hakim BPT karena telah melakukan perbuatan asusila akan diberikan label sebagai Hakim yang cabul.

Kecil kemungkinan apabila masyarakat mempercayakan kepada seorang Hakim yang telah melakukan tindakan asusila guna memeriksa, mengadili serta memutus perkara yang berhubungan pada tindakan asusila yang dilakukan orang lain terhadap korban yang harus Hakim penuhi rasa keadilannya, sedangkan dirinya sebagai seorang Hakim melakukan hal yang sama dan tidak menunjukkan rasa saling menghormati terhadap orang lain bahkan rekan sesama Hakimnya sendiri.

3. Peranan Hakim di Masyarakat Sebagai Penegak Hukum dan Keadilan

Pada hal ini seharusnya Hakim mengimplementasi Kode Etik Profesi sebagai hal yang memang harus mereka jalankan setiap hari bukan hanya sebagai aturan tertulis belaka. Hakim sebagai penegak hukum harus bersifat independen dan netral, artinya Hakim tidak menjatuhkan putusan atas pengaruh atau intervensi dari lembaga atau pihak lain, sehingga dalam hal ini hakim harus bersikap objektif. Adapun sikap yang perlu dipunyai seorang Hakim pada memeriksa serta memutus perkara ialah mengikuti dan berpedoman pada hukum acara yang berlaku formil dan materil, tidak menunjukkan keberpihakan, bersikap sopan, tegas dan bijak sana dalam memimpin sidang (Drs. H. Arpani, 2023).

Hakim harus bersikap adil, maksudnya dalam mengadili suatu perkara Hakim harus memutuskan perkara dengan adil tanpa panda bulu terhadap siapa para pihak yang ada di hadapannya. Hakim juga harus mencari nilai hukum yang hidup pada masyarakat serta mampu mengikuti perkembangan zaman.

Selain mematuhi aturan dan prinsip yang terkandung dalam Kode Etik Hakim, hakim harus menunjukkan dan membangun citra yang baik dengan cara berperilaku sopan, santun, mematuhi aturan dan hak asasi kepada setiap rekan kerjanya, pegawai-pegawai, masyarakat, dan keluarganya. Sehingga dalam hal ini Hakim akan menjadi pedoman bagi masyarakat untuk berperilaku baik, benar dan adil.

D. KESIMPULAN

Hakim mempunyai peran yang begitu pokok pada masyarakat yaitu menjadi penegak hukum serta keadilan. Menjadi pejabat negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman, hakim wajib menjaga hubungan profesi serta lembaga peradilan. Hakim harus mampu memberikan contoh sikap yang baik pada lingkungan peradilan ataupun lingkungan masyarakat.

Pelanggaran Kode Etik Hakim yang dilaksanakan dari Hakim BPT dapat merusak citra profesi hakim dan institusi peradilan pada pandangan masyarakat. Ketika seorang hakim melakukan tindakan yang tidak pantas, masyarakat akan meragukan kemampuan dan integritas hakim dalam menegakkan keadilan, bahkan dapat menurunkan legitimasi lembaga peradilan secara keseluruhan. Oleh karena itu, setiap hakim harus benar-benar menghayati serta mengimplementasikan kode etik profesinya pada kehidupan sehari-hari.

Sehingga perlu bagi Hakim di Indonesia untuk mematuhi kode etik serta menjaga sikap yang sesuai pada Kode Etik Hakim, nilai serta norma di masyarakat sehingga dapat menjaga dan membangun kepercayaan publik terhadap putusan Hakim dan sistem peradilan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Indonesia. *Undang-undang Dasar (UUD) Tahun 1945 dan Amandemen*
- Indonesia. *Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 48, LN No. 157 Tahun 2009
- Indonesia. *Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim*, Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009-02/SKB/P.KY/IV/2009
- Indonesia. *Tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim*, Peraturan Bersama Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012.
- Dr. Sinintha Yuliansih Sibarani, S. M., & Muhammad Arbani, S. M. (2022). *Etika Profesi Hukum di Indonesia dan Perkembangannya (Berlandaskan Nilai Nilai Pancasila) Contoh Kasus Pelanggaran Etik*. Makassar: Nas Media Pustaka.
- Drs. H. Arpani, S. M. (2023, Agustus 15). *Artikel Pengadilan* . Diambil kembali dari pta-kaltara.go.id: <https://pta-kaltara.go.id/2023/08/15/hakim-sebagai-penegak-hukum-dan-keadilan/>
- Indonesia, M. A. (2003). *Kertas Kerja Pembaharuan Sistem Pembinaan SDM Hakim*. Jakarta: Mahkamah Agung RI.

Muhammad, A. (2006). *Etika Profesi Hukum*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.

Pertiwi, P. A. (2024, November 18). *Pelanggaran Kode Etik Profesi: Dampaknya pada Reputasi dan Karir Hakim*. Diambil kembali dari kumparan.com: <https://kumparan.com/putri-arvilia/pelanggaran-kode-etik-profesi-dampaknya-pada-reputasi-dan-karir-hakim-23udr7e3jHF/full>

Tim detikcom. (2022). *Kisah Pak Hakim Rekam Bu Hakim Mandi Berujung Sanksi dan Mutasi*. detik.com. Dipetik Juni 2, 2025, dari <https://news.detik.com/berita/d-6056790/kisah-pak-hakim-rekam-bu-hakim-mandi-berujung-sanksi-dan-mutasi?single=1>

Wahyuni, W. (2022, September 22). *Jenis-jenis Pengadilan di Indonesia*. Diambil kembali dari hukumonline.com: <https://www.hukumonline.com/berita/a/jenis-jenis-pengadilan-di-indonesia-lt632b89fb2e76e/>